

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Syarat sah dalam sebuah pernikahan adalah adanya seorang wali sesuai uraian dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab IV Pasal 14 seorang Wali termasuk dalam kategori rukun dalam perkawinan yang harus hadir karena memiliki kuasa untuk menikahkan.¹ Oleh karenanya Wali Nikah mempunyai sebuah tanggungjawab besar karena telah diatur oleh hukum agama, seorang wali tidak bisa memindahkan kewenangannya kepada orang lain yang tidak memiliki kuasa menjadi wali, dan wali tersendiri harus mempunyai ikatan keluarga dengan Wali.

Pernikahan merupakan ikatan yang suci dan sah dalam Al Qur'an diistilahkan dengan *miythaqa ghaliyda* yaitu ikatan yang kokoh. Ikatan pernikahan mengandung sebuah nilai-nilai *ubudiyah*, sebagaimana disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan-tujuan yang sangat luhur. Suatu pernikahan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga, selain sebagai tuntutan fitrah manusia juga sebagai langkah awal membina rumah tangga dan merupakan ikatan yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, untuk membentuk keluarga sakinah dan mawaddah. Disamping itu pernikahan merupakan salah satu pokok hidup yang utama dalam pergaulan masyarakat. Suatu pernikahan dikatakan akan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.²

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 8 wanita suami

¹ Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).hlm.83

² Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," dalam <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id>,(diakses pada tanggal 1 januari 2018 jam 14.09)

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.³

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Oleh karena itu, perkawinan tanpa wali tidak sah. Wali hendaklah seorang lelaki, muslim, baligh, berakal dan adil, artinya tidak fasik.

Fenomena yang beredar dimasyarakat pada zaman sekarang ini adalah mengenai bagaimana penyelesaian masalah wali jika mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya *mafqu>d*, wali nasabnya berhalangan dan wali nasabnya *'ad}al*. Dengan adanya masalah ini, maka anak perempuan tersebut harus menentukan siapa yang berhak menjadi wali dalam akad nikahnya. Yang biasanya adalah ayah kandung karena ayah kandung adalah wali yang paling berhak menikahkan putri kandungnya atau yang mempunyai hubungan nasab. Nasab secara terminologi yaitu keturunan atau kerabat.⁴

Ketika masalah tersebut terjadi, solusinya adalah menggunakan wali lain karena wali tidak hanya terbatas pada wali nasab saja. Melainkan wali dapat digantikan dengan wali yang lain yaitu wali Hakim. Jika demikian wali hakim bisa bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah yang tidak mempunyai wali.⁵

Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14 untuk melangsungkan sebuah perkawinan maka harus memenuhi:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 1

⁴ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012). hlm.31

⁵ Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 1 ayat (2)

Rukun nikah merupakan sebuah ketentuan yang harus terpenuhi dan rukun sendiri hal wajib yang harus ada. Ketika dari rukun tersebut ada satu yang tidak ada maka keabsahan pernikahannya gagal karena tidak adanya satu rukun.⁶ Hadirnya seorang wali dalam sebuah akada perkawinan sangatlah penting, dapat kita ketahui susunan seorang wali nikah merupakan wali nasab (wali yang memiliki ikatan darah dengan mempelai calon perempuan) ialah ayah, kakek, ayahnya kakek, saudara laki-laki seibu dan seayah dan lainnya hingga Wali Hakim (seorang wali yang mempunyai kuasa untuk menikahkan karena ayahnya menolak untuk menikahkan atau karena sebuah sebab tertentu), Wali Hakim merupakan seseorang sultan, raja, atau pejabat yang bisa menjadi seorang Wali Hakim dalam sebuah perkawinan.

Di Indonesia peran seorang Wali nikah merupakan hal yang krusial karena secara nyatanya enggan menikahkan bahkan menolak untuk menjadi wali bagi sang anak, baik alasannya sesuai konteks syara' ataupun yang bertentangan. Dalam syara' dapat kita ketahui, bahwa seorang Wali Nikah yang menolak atau enggan menikahkan disebut dengan Wali Adhal (Wali yang enggan menikahkan). Apabila calon mempelai perempuan sudah meminta Wali Nikah untuk menikahnya dengan seorang mempelai laki-laki yang sudah dianggap mumpuni akan tetapi Wali Nikah menolak maka dalam kacamata Ulama dilarang secara syara'.⁷ Ketika permintaan calon mempelai wanita kepada Wali Nikahnya ditolak tanpa adanya sebuah alasan apapun maka Wali Hakim berhak untuk menggantikan posisi Wali Nikah untuk menikahkan.

Problematika seperti itu sering terjadi di masyarakat, dan selalu mempunyai anggapan bahwa kejadian seperti itu adalah hal yang lumrah dan sah, padahal kalau kita kaji kembali urutan wali nikah bukanlah seperti itu, akan tetapi kembali kepada susunan urutan wali nasab agar ketentuan rukun pernikahan terpenuhi, agar sebagai sebuah pengetahuan untuk masyarakat

⁶ K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).hlm.15

⁷ Wahbah al Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu, Juz 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).hlm.470

terkait kedudukan seorang wali, agar tidak terjadi hal-hal seperti diatas terjadi kembali dikemudian hari.

Para Ulama berpendapat tentang urutan susunan Wali diantaranya:⁸

1. Ayah, Kakek, dan seterusnya keatas garis laki-laki
2. Saudara laki-laki kandung atau seayah
3. Keponakan laki-laki kandung atau seayah
4. Paman kandung atau seayah
5. Saudara sepupu kandung atau seayah
6. Sultan atau Raja atau Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjadi Wali Hakim

Apabila calon mempelai perempuan tidak mempunyai seorang wali, maka wali yang berhak untuk menikahnya adalah seorang Wali Hakim

Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

فإن السلطان ولي من لا ولي له

“Hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali” (HR. Ahmad).⁹ Hal ini seperti di nyatakan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin wanita, sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain...” (QS. At-Taubah: 71).¹⁰

Sesuai Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 tentang kedudukan Wali Hakim ialah:

- a. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau memenuhi persyaratan atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau berhalangan atau adhal (enggan).

⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).hlm.45

⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).hlm.65

¹⁰ Usman El-Qurtuby, *AL-QUR'AN HAFALAN*, ed. by Iwan Setiawan dan Agus Subagio (Bandung: Cordoba, 2017).

- b. Dalam hal wali adhal (enggan) maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita tersebut

M. Ali Hasan menyebutkan 2 hal bisa menjadi seorang Wali Hakim ketika:

- a. Ketika adanya sebuah perselisihan dengan wali nikah tentang pemilihan jodoh untuk si anak, atau Wali tidak setuju atas pilihan jodohnya, sedangkan si perempuan bersikukuh untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Agar tidak termaksud dalam perbuatan maksiat maka hakim mengambil tindakan sebagai seorang wali yang diketahui sebagai wali hakim.
- b. Ketika si perempuan tidak mempunyai wali untuk menikahkan, sesuai dengan kacamata para Ulama ataupun selaras dengan kacamata Hanafiah.¹¹

Dari uraian tersebut dapat di pahami bahwa wali di nyatakan adhal apabila:

- a. Adanya sebuah penolakan dari walinya untuk menikahkan.
- b. Adanya sebuah permohonan dari calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki untuk dinikahkan.
- c. Kafa'ah antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- d. Diantara calon mempelai memiliki rasa saling sayang dan mencintai satu sama lain.
- e. Adanya ketentuan syara' yang bertentangan dengan alasan penolakannya.

Ketika ada keberatan dari pihak Calon mempelai wanita dengan ketentuan tersebut maka bisa membuat permohonan penetapan Wali Adhal dari Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA yang memngeluarkan surat penolakan. Adanya sebuah penolakan karena tidak mendapatkan restu dari wali yang menikahkannya.¹²

¹¹ M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003).hlm.82

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).hlm.1339

Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 termaktub Kuasa Wali Hakim ialah Kepala KUA yang ditunjuk untuk menjadi Wali Hakim menikahkan calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali nasab aatau wali adhol (wali yang enggan menikahkan) atau wali nasabnya tidak sesuai ketentuan atau berhalangan tidak dapat hadir, apabila Kepala KUA tidak dapat hadir maka berhak memindahkan amanah atau memberikan mandate kepada Penghulu untuk menggantikannya sementaea menjadi wali hakim.

Didalam KHI pasal 23 menyebutkan:¹³

- a. wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- b. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam kacamata para Ulama seorang Wali Hakim adalah seorang sultan, akan tetapi dikarenakan seorang sultan memiliki tanggungjawab akan tugasnya sebagai seorang sultan maka melimpahkan kepada pejabat KUA untuk menjadi seorang wali hakim. Pejabat KUA yang ditunjuk sebagai seorang wali hakim diangkat Pemerintah khusus untuk mengurus pencatatan pernikahan dan menjadi wali nikah karena alasan-alasan tak mempunyai wali atau karena sebuah perselisihan atau menolak menikahkan, dan wali hakim bisa mengantikan posisi wali nasab apabila si wanita tidak memiliki wali nasab, dan jaraknya tempuh wali hakim bisa menjadi wali hakim yaitu dua marhalah atau 60 KM.¹⁴

Menurut Lukman Hakim, selaku Kepala KUA Kecamatan Mandalajati menuturkan bahwa pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Mandalajati banyak pernikahan yang di lakukan menggunakan wali hakim karena wali adhol/enggan. Pelaksanaan pernikahan menggunakan wali hakim kebanyakan

¹³ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).hlm.120

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).hlm.94

di dasari karena wali dari mempelai calon perempuan tersebut menolak untuk menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak di benarkan oleh syariat Islam, Sehingga dari keadaan itu maka wali tersebut enggan untuk menjadi wali nikah dalam pernikahannya.

Menurut penguhulu KUA Mandalajati Kota Bandung penggunaan wali hakim sebagai berikut:¹⁵

Calon mempelai wanita mengajukan sebuah permohonan wali hakim di Pengadilan Agama, kemudian Pengadilan Agama memutuskan wali dari mempelai wanita yang adhol, kemudian Pengadilan Agama memberikan keputusan kepada KUA Mandalajati yang isinya memuat bahwa calon mempelai wanita bisa dinikahkan oleh Wali hakim oleh Kepala KUA/Penghulu.

Berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Urusan Agama Mandalajati Kota Bandung di dapat hasil sebagai berikut:

Tabel:1

Data Perkawinan dengan menggunakan Wali Hakim di KUA Mandalajati Kota Bandung Tahun 2015-2019

No	Tahun	Data Nikah	Jumlah Pasangan
1	2015	697	11
2	2016	634	15
3	2017	498	07
4	2018	722	22
5	2019	523	15
JUMLAH	2015-2019	3.074	70

Dilihat dari banyaknya kasus di KUA Mandalajati perihal menikahkan dengan menggunakan Wali Hakim. Dari data tersebut terdapat 3 pasangan yang belum sesuai yang peralihan wali nasab ke wali hakim. Masing-masing

¹⁵ Wawancara langsung di KUA Mandalajati Bapak Lukman Hakim tanggal 07 September Jam 11.00 WIB

pasangan memiliki alasan tersendiri. Diantaranya, pasangan Hedi Subagja dan Alisa Ismawati dengan alasan wali nasab dari pihak keponakan tidak mau menjadi wali dengan alasan jarak. Prosedur pemindahan wali nasab ke wali hakim dengan menggunakan surat pernyataan dari pihak wali bahwasanya tidak mau menjadi wali. Pasangan Agus dan sumiyati dengan alasan wali nasab meminta uang dari pihak calon pengantin untuk syarat menjadi wali dan pasangan H dan N menggunakan wali hakim karena anak hasil zina. Oleh karena itu, pihak penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini untuk dibuat sebuah bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: *“Peralihan Wali Nasab kepada Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung”*.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas dapat dirumuskan:

1. Bagaimana latar belakang pada masyarakat di Kecamatan Mandalajati menggunakan wali hakim?
2. Bagaimana syarat dan prosedur pemindahan wali nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung?
3. Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim yaitu pada KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung ?

C Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui hal-hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa latar belakang masyarakat Mandalajati menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui syarat dan prosedur pemindahan wai nasab ke wali hakim di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

D Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Teoritis

Harapan dari penulis dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan dan mengembangkan pengetahuan khususnya dalam bidang hukum Islam dan untuk penelitian-penelitian kedepannya agar menjadi sebuah referensi yang mendalam, dalam permasalahan bidang kewarisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya mengenai pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan yang halal untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang diridhai Allah SWT.¹⁶ Wali Nikah dalam fiqih terbagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali Nasab ialah seorang wali yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita, sedangkan Wali Hakim ialah seorang wali yang diberikan tanggungjawab dan di angkat oleh pemerintah untuk menggantikan wali nasab yang adhal.

¹⁶ Hasan Yunus, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Inayat Press, 1999).hlm.36

Disebutkan dalam AlQuran surah AlBaqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ
وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Wali Hakim ialah seorang yang pejabat yang diberikan kuasa dari Menteri Agama sebagai Wali Hakim untuk menikahkan calon mempelai wanita yang tak mempunyai wali. Hal ini terdapat dalam Peraturan Menteri Agama pasal 1 huruf b nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim. Kemudian sebab-sebab berpindahnya wali nasab kepada wali hakim sesuai pada Peraturan Menteri Agama pada Pasal 2 ayat 1 No.2 Tahun 1987 diantaranya:

- a. Tidak mempunyai wali nasab yang berhak
- b. Wali nasab tidak memenuhi syarat
- c. Wali nasab mafqud
- d. Wali berhalangan hadir
- e. Wali nasabnya *adhhal*

Peraturan tentang wali hakim ini di atur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 yang kemudian di ubah dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim menyatakan: Pasal 1 ayat (2), wali hakim adalah pejabat yang di tunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang di tunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak

mempunyai wali. Pasal 2 ayat (1), bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ wilayah extra teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhal maka pernikahannya di langsunikan oleh wali hakim.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim, di nyatakan bahwa adhalnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan di bolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Untuk menyatakan adholnya wali, maka di perlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

Wali nikah adalah salah satu rukun yang harus ada dalam sebuah perkawinan, sehingga wali nikah merupakan hal penting atas adanya, hal tersebut juga di tegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 bahwa ‘ wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

F Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji beberapa hasil karya ilmiah yang membahas kewarisan sudah banyak di kaji dan di teliti dalam sebuah bentuk penelitian dan buku. Penulis pribadi akan membahas tentang problematika perkawinan dengan Wali Hakim di KUA Mandalajati Kota Bandung yang mana pembahasannya pernah dibahas atau penulis temukan di UIN Sunan Gunung Djati, beberapa karya tulis ilmiah yang penulis temukan:

1. Penelitian yang ditulis oleh Sandra Bela Vista (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017) yang berjudul: *“Perkawinan Dengan Wali Yang Tidak Berhak Menjadi Wali (Studi Kasus Di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)”*. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa telah terjadi perkawinan di Desa Sukamukti akan tetapi bertolak belakang pada ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku bahwa wali adalah salah satu rukun dalam

perkawinan, sehingga wali tersebut menjadi syarat atas sah dan tidaknya perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi latar belakang perkawinan DR dan YS dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan Agama secara mendalam, rendahnya pendidikan yang didapat, dan untuk menutupi aib keluarga DR supaya orang lain tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya. Proses perkawinan pasangan DR dan YS tercatat sebagai pasangan suami isteri di Pegawai Pencatat Nikah, sebelum perkawinan dilangsungkan pasangan DR dan YS melakukan khitbah, pelaksanaan akad nikah. Pada saat melakukan pendaftaran ke KUA pihak KUA mencantumkan wali nikah DR adalah bapak Deden karena bapak Deden tercantum dalam akta lahir sebagai ayahnya, akan tetapi berdasarkan data yang ada ternyata pak Deden merupakan ayah tiri DR dan bertindak sebagai wali nikah. Adapun yang menjadi tinjauan hukum Islam dan yuridis pada kejadian ini maka perkawinan mereka batal sesuai KHI pasal 19-23 yang menyatakan bahwa wali nikah sebagai rukun perkawinan harus wali yang berhak, serta menurut pasal 2 dan 26 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan harus sesuai hukum agama masing-masing dan salah satu perkawinan yang dapat dibatalkan adalah perkawinan dengan wali nikah yang tidak sah.¹⁷

Perbedaan dengan penelitian ini mengkaji apa yang melatarbelakangi masyarakat Mandalajati menggunakan wali hakim di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

2. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Alfin (UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019) yang berjudul *“Pelaksanaan Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ujung*

¹⁷ Sandra Bela Vista: *“Perkawinan Dengan Wali Yang Tidak Berhak Menjadi Wali (Studi Kasus Di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut)”*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2017

Berung Kota Bandung). Bahwa di KUA Kec. Ujung Berung pada tahun 2017 sebanyak 19 pasangan yang menggunakan wali hakim terdapat 3 pasangan yang peralihan wali nasabnya kepada wali hakim belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Pasal 2. Masing-masing pengantin memiliki alasan tersendiri mengenai peralihan tersebut. Pasangan pertama, dengan alasan bahwa habis wali padahal masih ada wali nasab selanjutnya paman, pasangan kedua, memiliki alasan bahwa keberadaan ayah kandungny tidak diketahui keberadaanya tidak diberi tahu oleh keluarga dari pihak ayah kandungnya sendiri dengan alasan perceraian, dan ketiga, ayah kandung sendiri hadir pada saat akad berlangsung, akan tetapi ayah kandung bertindak sebagai saksi bukan sebagai wali dengan alasan mempunyai pengalaman buruk terhadap keluargnya.¹⁸

Perbedaan dengan penelitian ini lebih mengkaji prosedur menggunakan wali hakim dalam perkawinan di KUA Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

3. Penelitian yang ditulis oleh Yeni Farida (UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2017). Yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)”*. Penelitian ini mengkaji dari Pandangan Ulama Madzhab Syafi’I, Maliki, dan Imam Ahmad bahwasanya pernikahan tanpa adanya seorang wali maka keabsahan pernikahannya tidaklah sah, adapun Ulama Hanafiyah, Imam Zufar, Asysya’bi dan Imam Az-Zuhri menyebutkan posisi seorang wali bukanlah sebuah syarat dari keabsahan sebuah pernikahan. Perbedaan dengan penelitian ini mengkaji akibat hukum yang timbul dari terjadinya pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

¹⁸ Muhammad Alfin: *“Pelaksanaan Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus di KUS Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung)*. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2019

G Metode Penelitian

Langkah awal yang harus dimulai dalam sebuah penelitian, terutama untuk menyusun penelitian berupa skripsi maka diperlukannya suatu pedoman sebagai pengingat dalam penyusunan penelitian agar dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dibutuhkannya metode yang baik serta bisa dipercaya agar mendapatkan sebuah hasil karya yang baik. Adapun metode penelitian ini menggunakan pengumpulan data-data kemudian dikelola data tersebut yang kemudian dijelaskan dengan cara menganalisis data.¹⁹ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian:

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan sebuah penelitian metode deskriptif analisis yaitu sebuah metode untuk menggambarkan fenomena sosial kepada permasalahan yang sedang dikaji sebagaimana pelaksanaan dengan Wali Hakim, kemudian prosedur pemindahan Wali Nasab ke Wali Hakim dalam perkawinan di KUA Kec.Mandalajati Kota Bandung, dan akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA Kec. Mandalajati Kota Bandung.

- a. Metode induksi yang dimaksud dengan metode induksi adalah suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan rumusan teori yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa metode induksi adalah sesuatu yang berangkat dari fakta yang khusus, peristiwa peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta dan peristiwa peristiwa yang kongkrit ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁰

¹⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 99.

²⁰ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research Pegantar Metodologi Ilmiah*, badan Penerbit IKIP, Bandung, 1987, hlm, 70.

- b. Metode deduksi ini merupakan kebalikan dari metode induksi, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan-rumusan teori yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sebagaimana diaktakan Sutrisno Hadi Bahwa dengan deduksi kita berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum itu kita hendak menilai suatu kejadian yang bersifat khusus

2. Sumber Data

- a. Sumber primer, yang menjadi sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan Kepala KUA dan Staf Pengawai KUA.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian dan data yang tersusundalam bentuk dokumen dan arsip-arsip resmi yang mendukung permasalahan yang di kemukakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara Observasi, Wawancara (*Interview*) dan studi kepustakaan atau *library research*.

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan penyelidikan tentang pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara di lakukan dengan kepala KUA Mandalajati Kota Bandung beserta Staf yang menangani tentang bimbingan dan Penyuluhan Perkawinan di Kecamatan Mandalajati.

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini di pakai untuk menambah dan mencari informasi mengenai bahan-bahan yang di perlukan untuk penelitian ini yang berkaitan dengan masalah pembahasan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
- b. mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.


5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Setelah data yang akan diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya adalah dengan menganalisis data. Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dikatakan sebagai kualitatif karena bersifat verbal atau kata dan dikatakan sebagai deskriptif karena menggambarkan dan menguraikan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan wali hakim di KUA Kec. Mandalajati Kota Bandung.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang digunakan peneliti sebagaimana yang

dikemukakan Miles dan Hubberman bahwa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut:²¹

6. Reduksi berupa data Reduksi data merupakan penyerderhanaan yang akan dilakukan melalui seleksi, fokus dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.
7. Penyajian data Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian berupa data sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
8. Penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.



Gambar 1: Teknik Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Hubberman (Sugiyono, 2007: 333-345)

²¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 333.